



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 1430 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 884  
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KOTA BANDUNG NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN  
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan [Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017](#) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang telah diatur dalam [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 444 Tahun 2018](#) dan berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga perlu mengatur secara terinci mengenai pelaksanaan administrasi kegiatan reses, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 884 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara;
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara;
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017](#) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018](#) tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017](#) tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017](#) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
11. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 876 Tahun 2017](#) tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

12. Peraturan ...

12. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 884 Tahun 2017](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 444 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 884 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 884 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 884 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 444 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 884 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

Ketentuan ...

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) di fasilitasi oleh Sekretariat DPRD meliputi: biaya sewa gedung, sewa kursi, konsumsi, *sound system* dan sewa tenda.
- (3) Pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dengan ketentuan untuk 1 (satu) lokasi meliputi komponen dengan biaya sebagai berikut:
  - a. Tenaga Administrasi/Operator Komputer sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber (PNS) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - c. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber (Non-PNS) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - d. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap:
    - 1) MC sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    - 2) Moderator sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
    - 3) Notulen sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    - 4) Pembaca Kitab Suci sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    - 5) Pembaca Doa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - e. Sewa meja kursi sebesar Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - f. Sewa Sound System sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - g. Makan Minum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - h. Spanduk ...

- h. Spanduk sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - i. Alat Tulis Kantor sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - j. Belanja Penggandaan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
  - k. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 November 2018  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL


Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 21 November 2018  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
H. BAMBANG SUHARI, SH  
 NIP. 19650715 198603 1 027

